

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

2003

KEPKA ANRI NO. 01.A, THN 2003, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mendayagunakan Arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan Arsip dalam rangka penyelamatan Arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan Arsip, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan Arsip keuangan;

bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan.

- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU RI Nomor 7 Tahun 1971, UU RI Nomor 22 Tahun 1999, PP Nomor 34 Tahun 1979, PP Nomor 25 Tahun 2000, Keppres RI Nomor 30 Tahun 2003, Kepka ANRI Nomor 03 Tahun 2001.
- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang jadwal retensi arsip keuangan, bentuk dan susunan jadwal retensi arsip keuangan, penyusutan arsip keuangan.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2003.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2003.
- Lampiran 8 halaman.